

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 6309 / 103.36/DS/1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

10 November 1999

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK.
Muslimat Desa Japah Kec. Japah
Kab. Blora
di Japah.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 420 / 01 / TK / IX / 1999 tanggal 1 September 1999
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ngawen Nomor : 571 / 103.36.22/DS/1999 tanggal 1 September 1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Japah Kab. Blora Nomor : 451.6 / 362 tanggal 1 September 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama TK. : MUSLIMAT
 - 1.2. Lokasi : Desa Japah (Belakang Masjid Besar Japah)
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Japah
 - 1.2.2. Kelurahan : Japah
 - 1.2.3. Kecamatan : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Radan Penyelenggara : Muslimat Desa Japah
 - 1.4. Alamat Yayasan/Radan Penyelenggara : Desa Japah Kec. Japah, Kab. Blora

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1999 / 2000
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian surat ini dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Ditussmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ngawen
6. Camat Japah Kabupaten Blora
7. Kepala TK Muslimat Desa Japah Kecamatan Blora